



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN  
JALAN PROF.M. YAMIN, SH. NO.2  
TEMBILAHAN

**Model: 51/Pid/PN**

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

## Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tbh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan  
dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERI OKTARI Bin SUHEDI;**  
Tempat Lahir : Aceh;  
Umur atau tanggal lahir: 35 Tahun / 10 Oktober 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Km.08 Suka Tani Rt.03 Rw.02 Desa Petalongan  
Kec. Keritang Kab.Inhil – Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

### Susunan Persidangan :

1.....Pantun Andrianus  
Lumban Gaol, S.H., .....Hakim;  
2.....Iwan  
Uripno., .....Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap  
sendiri ke persidangan

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Hakim membaca surat dakwaan/resume serta berkas Berita Perkara  
yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Keritang pada tanggal 20  
Februari 2024, Nomor : BP/03/II/2024/Reskrim;

a. Terdakwa mengakui surat dakwaan/resume serta Berita Acara  
Pemeriksaan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan para Saksi  
dengan keterangan;

Halaman 1, Nomor 1/Pid.C/2021/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe di ketahui telah melakukan pencurian buah sawit di Lahan / Kebun milik Saksi Anifan Bin Yahya yang berlokasi di Lrg.Simangungsong Dusun Suka Tani Rt.01 Rw.000 Desa Petalongan Kec.Keritang Kab.Inhil – Riau dengan cara memanen buah sawit dengan menggunakan egrek untuk mengambil buah sawit yang ada di pohonnya, selanjutnya memuat buah sawit tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No.Pol : BM 8123 GD warna hitam sebagai alat angkut untuk membawa buah sawit tersebut ke luar dari areal lahan / kebun milik Saksi Anifan Bin Yahya, dengan kronologis yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekitar jam 13.30 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe di lahan / kebun milik Saksi Anifan Bin Yahya yang mana pada saat itu rencananya Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe hendak mengumpulkan berondolan (buah jatu) namun tidak dapat dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe di lahan / kebun Saksi Anifan Bin Yahya dengan menanyakan kepada Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe “ *ada dapat berondolan (buah jatuh)* ” dan di jawab oleh Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe “ *tidak ada, mungkin sudah di kutip orang dualan* ” dan kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe “ *saya ada dapat 1 (satu) karung di lahan depan, tetapi saya tidak ada motor untuk mengangkut untuk menjualnya* ” dan di jawab oleh Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe “ *biar saya carikan motor, setelah nanti kita jual ini baru kita panen buah ini (sambil menunjuk tanaman sawit yang ada di lahan milik Saksi Anifan Bin Yahya)* ” dan kemudian Terdakwa menjawab “ *ialah* ” dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe berjalan untuk keluar meminjam sepeda motor, setelah dapat meminjam sepeda motor Terdakwa bersama dengan Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe masuk kembali untuk menjemput berondolan (buah jatuh) yang sudah Terdakwa kumpulkan untuk di jual ke RAM, setelah buah berondolan tersebut di jual maka uang tersebut dibagi dua dan selanjutnya Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe pergi pulang kerumah untuk mengambil egrek, sedangkan Terdakwa menunggu di depan RAM, setelah Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe mengambil egrek kemudian Terdakwa di jemput kembali oleh Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe untuk menuju ke lahan / kebun milik Saksi Anifan Bin Yahya untuk memanen buah sawit yang ada di lahan / kebun tersebut;

Bahwa setelah buah sawit tersebut di panen oleh Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe (berkas terpisah) dengan menggunakan egrek selanjutnya buah sawit tersebut Terdakwa kumpulkan dengan cara di pikul sampai di pinggir jalan, setelah buah sawit tersebut di kumpul jadi satu selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe (berkas terpisah) menutup buah sawit yang sudah di panen tersebut dengan dedaunan dan meninggalkannya;

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekitar jam 08.00 wib Terdakwa mendatangi Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe (berkas terpisah) kerumahnya untuk membangunkannya dengan mengatakan kepadanya “ *jemputlah mobilnya, saya tunggu di simpang* ”, kemudian Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe (berkas terpisah) berjalan kaki untuk merental mobil milik Saudara Jon dengan alasan untuk mengangkat abu jangkos, setelah mobil tersebut Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe rental dengan Saudara Jon kemudian Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe menjemput Terdakwa yang menunggu di persimpangan dan langsung menuju ke tumpukan buah yang sudah di panen dari lahan / kebun milik Saksi Anifan Bin Yahya dan memuat buah sawit

Halaman 2, Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam mobil untuk di bawa ke PKS BIM, namun di perjalanan sekitar  $\pm$  300 Meter Terdakwa bersama dengan Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe di berhentikan oleh Saksi Marulitua Simangunsong dan masyarakat lainnya dengan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe buah siapa yang di ambil dan pada saat itu Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe menjawab ini buah yang kami curi dari lahan / kebun milik Saksi Anifan Bin Yahya yang berlokasi di Lrg.Mangunsong Dusun Suka Tani Rt.01 Rw.000 Desa Petalongan Kec.Keritang Kab.Inhil – Riau dan tidak lama kemudian Polisi pun datang bersama dengan Saksi Anifan Bin Yahya selaku pemilik lahan / kebun untuk membawa Terdakwa bersama dengan Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe ke polsek untuk di lakukan proses hukum;

Bahwa buah sawit yang di ambil oleh Terdakwa bersama Saksi Walter Rambe Bin Kiraman Rambe (berkas terpisah) di lahan / kebun milik Saksi Anifan Bin Yahya sebanyak 37 (tiga puluh) janjang dengan berat 420 Kg (empat ratus dua puluh kilo gram) setelah di lakukan penimbangan, dengan kerugian Rp sebesar  $\pm$  Rp 924.000,- (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

b. Terdakwa tidak pernah dihukum;

c. Terdakwa dalam pemeriksaan tidak ada mempersulit Penyidik;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Heri Oktari Bin Suhedi;

Membaca surat dakwaan/ resume dan berkas Berita Acara Pemeriksaan, beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dalam persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka terhadap perkara yang dalam hal ini diduga melanggar Pasal 364 KUHP haruslah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Hakim akan menilai mengenai harga buah sawit yang di ambil oleh Terdakwa bersama

Halaman 3, Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Walter Rambe Bin Kiraman Rambe menggunakan 1 (satu) buah egrek di lahan / kebun milik Saksi Anifan Bin Yahya sebanyak 37 (tiga puluh) janjang dengan berat 420 Kg (empat ratus dua puluh kilo gram) yang dibawa menggunakan mobil daihatsu gran max dengan nomor polisi BM 8123 GD warna hitam dan setelah di lakukan penimbangan, dengan kerugian sebesar  $\pm$  Rp 924.000,- (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang bersesuaian, dari fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada Pasal 364 KUHP dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "Pencurian Ringan" sebagaimana dakwaan dari Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil daihatsu gran max dengan nomor polisi BM 8123 GD warna hitam, 37 (tiga puluh tujuh) janjang buah sawit dan 1 (satu) buah egrek terhadap seluruh barang bukti tersebut masih digunakan oleh Penyidik untuk proses pembuktian dan pemeriksaan di kepolisian atas nama Saudara Walter Rambe Bin Kiraman Rambe maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik atas nama Aipda Yurizal, S.H untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saudara Walter Rambe Bin Kiraman Rambe;

Memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Oktari Bin Suhedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit mobil daihatsu gran max dengan nomor polisi BM 8123 GD warna hitam;
  - 37 (tiga puluh tujuh) janjang buah sawit;

Halaman 4, Nomor 1/Pid.C/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah egrek;

dikembalikan kepada Penyidik atas nama Aipda Yurizal, S.H untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saudara Walter Rambe Bin Kiraman Rambe;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dimuka umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan dengan dibantu oleh Iwan Uripno, sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Aipda Yurizal, S.H, sebagai Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Keritang dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

Iwan Uripno

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.